

**REKAPITULASI – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN IV**

**2025**

**KPT NOMOR 31 TAHUN 2025, 3 LEMBAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**ABSTRAK** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 124/PL.01.2-BA/3213/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2025 diatur tentang:**

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan Iv Tahun 2025

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 08 Desember 2025  
- Lampiran 2 Hal.